

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan yang menggabungkan dua orang, laki-laki dan perempuan yang diatur oleh agama dan negara (Hardianti & Nurwati, 2021) . Pernikahan tidak lagi hanya dilihat sebagai kewajiban sosial, melainkan sebagai pilihan yang didasarkan pada cinta, kesetiaan, dan kemitraan sejati. Namun, pasangan yang menikah saat ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti menyeimbangkan karier, kehidupan pribadi, dan tanggung jawab keluarga. Persiapan yang matang serta pemahaman mendalam tentang arti komitmen sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai rintangan dan menjaga keharmonisan hubungan dalam pernikahan.


Persoalan dalam keluarga dan pernikahan sering kali beragam, dimulai dari masalah sepele hingga yang lebih serius. Pertengkaran yang tampak kecil dapat berujung pada perceraian dan kehancuran keluarga, yang menciptakan situasi "*broken home*," biasanya disebabkan oleh kesalahan yang terjadi selama fase pra-pernikahan atau saat membangun kehidupan bersama. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang bersifat kasar, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga atau pasangan dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga penelantaran rumah tangga. KDRT sering kali terjadi dalam relasi yang memiliki ketimpangan kekuasaan, di mana pelaku menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengontrol atau mendominasi korban. Rocmat Wahab menyampaikan bahwa KDRT tidak hanya disebabkan oleh ketimpangan gender, tetapi juga sering dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi, masalah dalam keharmonisan keluarga, tekanan ekonomi, kesulitan mengendalikan emosi, ketidakmampuan menyelesaikan konflik rumah tangga, serta efek negatif dari alkohol dan narkoba (Santoso, 2019).

Menurut data pelaporan KDRT di UPTD PPA Kota Surabaya tahun 2024, terdapat 93 korban kasus kekerasan kepada perempuan dan 233 korban kasus kekerasan pada anak-anak. Padahal anak-anak memiliki kebutuhan dan kerentanan yang lebih besar dibandingkan orang dewasa, karena mereka bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedang dalam tahap perkembangan fisik dan intelektual yang belum sepenuhnya matang, serta kurang

memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang ada di sekitar mereka (Irwanto & Kumala, 2020). Kondisi ini memperparah dampak kekerasan yang dialami oleh anak-anak, karena ketidakmampuan mereka untuk melindungi diri dari situasi berbahaya, serta keterbatasan dalam mengatasi konflik yang terjadi di lingkungan keluarga. Hal ini menimbulkan perasaan cemas, takut, dan tidak berdaya, serta berdampak negatif pada kualitas hidup fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka.

Knefel, dkk (dalam Irwanto & Kumala, 2020) menyatakan bahwa trauma yang dialami selama masa kanak-kanak memiliki hubungan langsung dengan munculnya gejala pascatrauma ketika individu tersebut telah beranjak dewasa. Keluarga yang mengalami KDRT, norma-norma sehat seperti komunikasi yang baik, kasih sayang, dan rasa aman jarang terlihat. Akibatnya, anak-anak yang berada dalam situasi ini mungkin menganggap kekerasan, dominasi, dan kurangnya rasa hormat sebagai hal yang wajar dalam sebuah hubungan. Anak-anak yang melihat kekerasan dalam rumah tangga berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menyaksikan kekerasan tersebut.

Apakah pengalaman KDRT yang dialami seorang anak berdampak pada masa depannya (pernikahannya)?  
90 jawaban



Gambar 1. 1 Kuisisioner Apakah KDRT Mempengaruhi Pernikahan Seseorang

(Sumber : Dokumentasi pribadi)

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami KDRT cenderung menghadapi gangguan kepribadian dan emosional, serta memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam KDRT saat mereka membangun keluarga di masa depan (Margaretha dkk., 2013). Tanpa contoh positif di lingkungannya, anak-anak ini mungkin menginternalisasi perilaku kekerasan sebagai sesuatu yang normal atau dapat diterima. Anak-anak korban KDRT memang berpotensi menjadi pelaku, tergantung pada proses penyembuhan mental dan kesadaran akan

masalahnya. Maka dari itu, perlunya kesadaran diri untuk menyembuhkan trauma-trauma itu ketika dewasa.

Trauma yang tidak ditangani dalam satu generasi dapat menyebabkan generasi berikutnya bertindak sedemikian rupa sehingga secara tidak sadar memperburuk trauma yang dialami oleh anak dan cucu mereka. Trauma antargenerasi merujuk pada beban emosional negatif yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, yang berasal dari trauma masa lalu yang belum diselesaikan (Sutanto, 2023). Paparan kekerasan atau ketidakstabilan yang terus-menerus, terutama ketika terjadi di beberapa generasi, menyebabkan efek kumulatif dari trauma. Setiap generasi tidak hanya mewarisi trauma dari generasi sebelumnya, tetapi juga menambahnya dengan trauma baru yang mereka alami sendiri. Hal ini dapat memperburuk kondisi mental dan emosional generasi tersebut, karena trauma semakin berat dan kompleks dengan setiap perulangan.

Bimbingan pra nikah berfokus pada fungsi preventif untuk menghindari berbagai masalah dalam pernikahan yang dapat muncul akibat ketidaksiapan pasangan memasuki kehidupan pernikahan dan kurangnya pemahaman tentang kehidupan rumah tangga (Choirunnisa, 2023). Bimbingan konseling untuk calon pengantin diadakan untuk mencegah KDRT karena memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. Bimbingan mengajarkan cara mengelola emosi dan stres yang kerap muncul dalam pernikahan. Pasangan belajar untuk meredakan kemarahan dan mengatasi konflik dengan cara yang sehat, seperti melalui negosiasi atau kompromi, sehingga dapat menghindari tindak kekerasan fisik maupun verbal. Bimbingan juga membantu calon pengantin mengenali tanda-tanda KDRT dan memberi dukungan psikologis. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat lebih waspada dan segera mengambil langkah pencegahan jika diperlukan, menciptakan fondasi pernikahan yang harmonis dan saling menghargai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, bertugas menjalankan sebagian kewajiban Dinas dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Tugas-tugas tersebut mencakup perencanaan dan pelaksanaan program, penyusunan petunjuk teknis, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga serta instansi terkait, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peran dan fungsinya. DP3APPKB mengelola unit layanan bernama PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di bidang Perlindungan Perempuan Perempuan dan Anak. Layanan ini menyediakan bimbingan konseling, konsultasi, informasi, dan edukasi terkait keluarga secara

gratis oleh tenaga profesional seperti psikolog atau konselor. PUSPAGA membimbing dan memberikan edukasi kepada orang tua agar memiliki rasa tanggung jawab dan menjalankan kewajiban, mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, mengembangkan potensi serta bakat anak, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, hingga membentuk karakter serta menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti. Salah satu program dari PUSPAGA adalah Kelas CATIN (Calon Pengantin) yang wajib diikuti oleh warga Surabaya apabila ingin menikah.

Kelas CATIN PUSPAGA diadakan di Mall Pelayanan Publik Lt.2 (Ex-Siola), Jl. Tunjungan no. 1-3 Surabaya. Pasangan yang akan menikah di wilayah Surabaya, baik salah satu atau keduanya yang memiliki KTP Surabaya wajib untuk mendapatkan sertifikat Kelas CATIN terlebih dahulu. Pasangan calon pengantin dapat mengikuti kelas CATIN untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Masing masing pasangan akan mendapatkan materi mulai dari landasan spiritual, aspek psikologi, kesehatan reproduksi, hingga literasi keuangan dalam satu kali pertemuan. Para peserta juga diwajibkan melakukan pra-test dan post-test yang dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran oleh konselor maupun psikolog. Hingga saat ini, PUSPAGA menggunakan post-test sebagai acuan penilaian untuk memastikan apakah calon pasangan tersebut telah mampu untuk melakukan pernikahan. Peraturan ini merupakan langkah preventif pemerintah Kota Surabaya dalam memberi edukasi awal untuk calon pengantin sebelum memasuki dunia pernikahan yang lebih serius.

Kampanye cegah KDRT pernah dibahas dalam Tugas Akhir “Perancangan Kampanye Edukasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Untuk Perempuan Usia 21-30 Tahun (Putri, 2024). Yang membedakan adalah target dan segmen yang berbeda yaitu usia 19-25 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Pada perancangan kali ini yang difokuskan adalah bagaimana mengedukasi calon pengantin baik calon suami maupun istri untuk dapat menjaga hubungan yang baik satu sama lain agar anak tidak mengalami trauma yang yang menjadi salah satu faktor KDRT.

Dengan mengurangi risiko konflik yang terjadi antar anggota keluarga, diharapkan rantai trauma antargenerasi dapat diputus dan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi anak-anak mereka di masa depan. Ketika pasangan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, anak-anak akan tumbuh dalam suasana yang mendukung perkembangan emosional dan psikologis yang sehat. Hal ini berdampak pada pembentukan generasi yang lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan hidup tanpa terjebak

dalam siklus kekerasan atau konflik, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan harmonis.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Kekerasan rumah tangga pada perempuan dan anak yang semakin meningkat di Kota Surabaya, hal ini dibuktikan dengan data pelaporan KDRT di UPTD PPA Kota Surabaya yang meningkat.
2. Menurut psikolog PUSPAGA, anak-anak memang berpotensi menjadi pelaku, tergantung pada proses penyembuhan mental dan kesadaran akan masalahnya. Hal ini dibuktikan oleh (Margaretha dkk., 2013) Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami KDRT cenderung menghadapi gangguan kepribadian dan emosional, serta memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam KDRT saat mereka membangun keluarga di masa depan.
3. Menurut data kuisisioner, trauma yang dialami seorang anak dianggap mempengaruhi masa depan pernikahannya. Hal ini dibuktikan oleh Knefel, dkk (dalam Irwanto & Kumala, 2020) yang menyatakan bahwa trauma yang dialami selama masa kanak-kanak memiliki hubungan langsung dengan munculnya gejala pascatrauma ketika individu tersebut telah beranjak dewasa.

## **1.3 Rumusan Masalah**

“Bagaimana Cara Merancang Kampanye Edukasi Pra Nikah yang Menarik dan Efektif untuk Mencegah Trauma KDRT Antargenerasi?”

## **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang digunakan dalam perancangan kampanye ini adalah fokus pada upaya memberikan edukasi kepada calon pengantin dalam pengelolaan emosi. Agar tidak meluas, maka batasan masalah yang akan digunakan dalam permasalahan ini adalah:

1. Perancangan ini memberikan edukasi untuk mempersiapkan diri sebelum pernikahan, mulai dari menyembuhkan trauma, merencanakan masa depan, hingga komunikasi terbuka dengan pasangan.
2. Perancangan ini fokus kepada penanggulangan, yakni mempengaruhi pola pikir calon pengantin sejak dari sebelum pernikahan.

## **1.5 Tujuan Perancangan**

Tujuan dari perancangan kampanye ini adalah sebagai berikut :


1. Merancang kampanye edukasi upaya pencegahan tindakan KDRT calon pengantin dengan target usia 19-25 tahun yang belum menikah sebagai bentuk edukasi kesadaran atas KDRT yang terjadi di masyarakat.
2. Memberikan pengetahuan tentang pengendalian diri agar budaya KDRT di dalam keluarga tidak sampai ke generasi berikutnya.
3. Mengedukasi calon pengantin untuk mengelola emosi, memelihara hubungan keluarga agar terciptanya keluarga harmonis bebas dari trauma.

### **1.6 Manfaat Hasil Perancangan**

Manfaat perancangan kampanye edukasi pra nikah adalah :

1. Manfaat bagi penulis :
  - a) Penulis juga dapat mengerti lebih mendalam mengenai KDRT mulai dari definisi hingga cara pencegahannya;
  - b) Perancangan dibuat sebagai syarat penulis menyelesaikan studi strata 1.
2. Manfaat bagi audiens :
  - a) Meningkatkan awareness terhadap KDRT dan faktor-faktor yang mempengaruhi;
  - b) Memperbaiki pola pikir dalam pengendalian diri;
  - c) Membentuk komunikasi sehat saat pasangan mulai memasuki dunia pernikahan.
3. Manfaat bagi stakeholder :
  - a) Instansi dapat lebih dikenal oleh masyarakat karena program yang terus melakukan inovasi;
  - b) Instansi dapat lebih dipercaya masyarakat karena memerikan program edukatif yang menarik.

## 1.7 Kerangka Perancangan



Gambar 1. 2 Kerangka Perancangan

(Sumber : Dokumentasi pribadi)